



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto  
Pangkat/NRP : Serda/31051003780784  
Jabatan : Ba Kodim  
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-46/A-38/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/176/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/159/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Nomor : TAP/159/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Nomor : TTAP/159/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 2 (dua) bulan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Absensi anggota Kodim 1712/Sarmi. Terhitung bulan 14 s.d. 26 Februari 2020.
- b) 1 (satu) lembar Dapen a.n. Serda Susanto.
- c) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n. Serda Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kodim 1712/Sarmi, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulandil Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri di

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua di Kodam XVII/Cenderawasih, dan ditugaskan di Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31051003780784.

- b. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa meminta izin untuk melaksanakan Cuti Tahunan dengan alasan untuk menemani Istri paska melahirkan dan oleh satuan diberikan izin sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa sudah masuk dinas, akan tetapi waktu cuti selesai Terdakwa belum kembali kesatuan dan baru kembali di Kesatuan pada tanggal 26 Februari 2020 lalu pihak satuan Kodim 1712/Sarmi menahan Terdakwa di sel Kodim 1712/Sarmi selama 12 (dua belas) hari.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.
- d. Bahwa selama Terdakwa THTI dari Kesatuan pernah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui sms yang agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Kodim 1712/Sarmi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan nanti akan naik ke Sarmi dikarenakan Terdakwa sedang menemani berobat jalan istrinya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997. namun para Saksi tidak hadir dipersidangan, dan terdapat surat keterangan dari Kesatuan Saksi mengenai penyebab ketidakhadirannya dikarenakan melaksanakan tugas, dan Saksi juga telah disumpah saat memberikan keterangan kepada penyidik, maka atas permintaan Oditur keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan menurut pasal 155 UU No. 31 tahun

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 keterangan Saksi dapat dibacakan dan mempunyai kekuatan yang sama jika Saksi hadir di persidangan keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sugar Adhitya Rachman  
Pangkat/NRP : Sertu / 21120127170591  
Jabatan : Ba Sandi Kodim 1712/Sarmi  
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi  
Tempat tanggal lahir : Dili, 24 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, pada saat Saksi mendapat tugas di Kodim 1712/Sarmi, antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari. dan kesatuan Kodim 1712/Sarmi pernah melakukan pencarian melalui Staf 1 Intel Kodim 1712/Sarmi namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin Dandim 1712/Sarmi atau atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muhammad Amin Edi Santoso  
Pangkat/NRP : Serda/31040680890583  
Jabatan : Ba Log Si Log Dim 1712/Sarmi

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi  
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 19 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Mararena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Kodim 1712/Sarmi, antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan akhir bulan Januari 2020, setelah itu yang seharusnya kembali pada bulan Januari 2020 namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Lalu dari Staf Intel Kodim 1712/Sarmi menghubungi Terdakwa melalui telepon yang sedang berada di Arso dan setelah itu pada tanggal 14 Februari 2020 dimasukan daftar THTI oleh Staf Pers Kodim 1712/Sarmi, kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1712/Sarmi pada tanggal 26 Februari 2020.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari. dan kesatuan Kodim 1712/Sarmi pernah melakukan pencarian melalui Staf 1 Intel Kodim 1712/Sarmi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan kesatuan dikarenakan sedang membuat pondasi rumah di daerah Arso dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1712/Sarmi tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulandil Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1712/Sarmi. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua di Kodam XVII/Cenderawasih, dan masih ditugaskan di Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP31980637310876.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa mendapat sms dari istri Terdakwa yang bunyinya "**Air ketuban saya udah keluar**" setelah itu Terdakwa menelepon istrinya kebetulan yang menerima kakak Ipar Terdakwa (Sdri. Fitri) setelah itu Terdakwa menanyakan bagaimana keadaan Istrinya kemudian Sdri Fitri menjawab "**sudah masuk ruangan UGD**"
3. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menghubungi Pasi Intel Kodim 1712/Sarmi meminta ijin untuk menjenguk istri yang sedang berada di RS. Dian Harapan dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ternyata istri Terdakwa sudah melahirkan.
4. Bahwa selama dirumah Terdakwa merawat istrinya yang masih dalam kondisi lemah setelah melahirkan melalui operasi cesar, dan sekitar akhir desember 2019 jahitan dari operasi cesar istri Terdakwa jahitannya terbuka lagi sehingga Terdakwa membawa istrinya ke rumah sakit lagi.
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan cuti tahunan melalui telepon dengan alasan untuk menemani istri paska melahirkan dan oleh satuan diberikan ijin sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa sudah masuk dinas, akan tetapi waktu cuti selesai Terdakwa belum kembali kesatuan dan baru kembali di Kesatuan pada tanggal 26 Februari 2020 lalu pihak satuan Kodim 1712/Sarmi menahan Terdakwa di sel Kodim 1712/Sarmi selama 12 (dua belas) hari.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa THTI dari Kesatuan pernah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui sms yang agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Kodim 1712/Sarmi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan nanti akan naik ke Sarmi dikarenakan Terdakwa sedang menemani berobat jalan istrinya.
8. Bahwa selama Terdakwa berada dirumahnya untuk merawat istrinya masih ada mertua dari Terdakwa yang juga ikut membantu merawat istri Terdakwa.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1712/Sarmi tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi anggota Kodim 1712/Sarmi. Terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 26 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Dapen a.n. Serda Susanto.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n. Serda Susanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Absensi anggota Kodim 1712/Sarmi. Terhitung tanggal 14 Februari sampai dengan 26 Februari 2020, 1 (satu) lembar Dapen a.n. Serda Susanto dan 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n. Serda Susanto adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Kodim 1712/Sarmi atas nama Terdakwa yang tidak hadir sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai tanggal 25 Februari tertulis TK yang artinya tanpa keterangan yang berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya selama 13 (tiga belas) hari, dan mengenai Dapen serta Riwayat hidup Terdakwa adalah penilaian kinerja Terdakwa di Satuan dan riwayat kedinasan Terdakwa pada TNI AD yang bisa dipakai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) buland Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1712/Sarmi. Pada

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua di Kodam XVII/Cenderawasih, dan masih ditugaskan di Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31980637310876.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan cuti tahunan dengan alasan untuk menemani istri paska melahirkan dan oleh satuan diberikan ijin sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa sudah masuk dinas, akan tetapi waktu cuti selesai Terdakwa belum kembali kesatuan dan baru kembali di Kesatuan pada tanggal 26 Februari 2020 lalu pihak satuan Kodim 1712/Sarmi menahan Terdakwa di sel Kodim 1712/Sarmi selama 12 (dua belas) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang Sah Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang Sah dari Kesatuan pernah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui sms yang agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Kodim 1712/Sarmi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan nanti akan naik ke Sarmi dikarenakan Terdakwa sedang menemani berobat jalan istrinya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumahnya untuk merawat istrinya masih ada mertua dari Terdakwa yang juga ikut membantu merawat istri Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1712/Sarmi tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) buland Rindam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Kodim 1712/Sarmi. Pada tahun 2019 terdakwa mengikuti Secaba Reg dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua di Kodam XVII/Cenderawasih, dan masih ditugaskan di Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP31980637310876.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/176/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Serda lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa meminta ijin untuk melaksanakan cuti tahunan dengan alasan untuk menemani istri paska melahirkan dan oleh satuan diberikan ijin sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa sudah masuk dinas, akan tetapi waktu cuti selesai Terdakwa belum kembali kesatuan dan baru kembali di Kesatuan pada tanggal 26 Februari 2020 lalu pihak satuan Kodim 1712/Sarmi menahan Terdakwa di sel Kodim 1712/Sarmi selama 12 (dua belas) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang Sah dari Kesatuan pernah melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui sms yang agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan Kodim 1712/Sarmi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan nanti akan naik ke Sarmi dikarenakan Terdakwa sedang menemani berobat jalan istrinya.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumahnya untuk merawat istrinya masih ada mertua dari Terdakwa yang juga ikut membantu merawat istri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1712/Sarmi tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang Syah Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26Februari

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 13 (tiga belas) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah pribadi dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan keinginan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit, dikarenakan Prajurit memiliki disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap Negara, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan pribadinya yaitu menunggu dan merawat istrinya dirumah paska kelahiran padahal sudah ada mertua Terdakwa yang bisa merawat istri Terdakwa.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena tugas yang diberikan satuan Kodim 1712/Sarmi adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena istri Terdakwa pasca operasi cesar terbuka kembali lukanya sehingga Terdakwa merawat istrinya di rumah sampai istri Terdakwa sudah merasa kuat untuk beraktifitas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pembedaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Absensi anggota Kodim 1712/Sarmi. Terhitung tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.
- b) 1 (satu) lembar Dapen a.n. Serda Susanto.
- c) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n. Serda Susanto.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Susanto, Serda NRP 31051003780784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Absensi anggota Kodim 1712/Sarmi. Terhitung tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.
- b) 1 (satu) lembar Dapen a.n. Serda Susanto.
- c) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n. Serda Susanto.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letkol Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010026970679

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.  
Mayor Chk NRP 2194013631072

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 159-K/PM.III-19/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)